



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK:xxxxxxxxxxx, lahir di Lubuk Linggau, 08 Januari 1986, Umur 36 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, lahir di Pontianak, 19 Maret 1981, Umur 41 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten. sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), berdasarkan surat keterangan ghaib nomor: 470/083/Pm&Kesos tertanggal 25 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Clg



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 02 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 818/Pdt.G/2021/PA.Clg, tertanggal 02 Maret 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa Tanggal 12 Maret 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/008/X/2019 Tertanggal 10 November 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten sampai berpisah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2007 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan:
 - 4.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hanya sekedarnya saja;
 - 4.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata binatang;
 - 4.3. Tergugat beberapa kali memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain dan yang terakhir diketahui langsung oleh Penggugat;
5. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2015, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dengan alasan Berlayar tanpa adanya kabar. dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian Penggugat mencari keberadaan Tergugat di wilayah Republik Indonesia namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat melampirkan surat keterangan ghoib nomor: 470/083/Pm&Kesos tertanggal 25 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana relaas Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Clg melalui Radio TOP FM Cilegon. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan berbaikan kembali dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 07 Juli 2022 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan, perubahan, dan penambahan, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/008/X/2019, atas nama: Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten pada tanggal 10 Oktober 2019. Bukti ini telah diberi meterei secukupnya dan di-*nazzegele*n, setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis memberi paraf dan ditandai dengan bukti (P.2);

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Clg



3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: xxx/083/Pm & Kesos, atas nama: Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kasi Kesos Lurah Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, pada tanggal 25 Februari 2022, bukti ini telah dimeterai secukupnya dan di-nazzegeben, setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis diberi paraf dan ditandai dengan bukti (P.3);

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, setelah bersumpah menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memberikan uang belanja tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan September 2021, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah selama 10 (sepuluh)

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Clg



bulan lamanya, dan selama berpisah keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi sampai sekarang;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memberikan uang belanja tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan September 2021, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan selama berpisah keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 139 ayat (1,2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana relaas Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Clg, melalui Radio TOP FM Cilegon. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّرِهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilegon sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/008/X/2019, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sejak tanggal 12 Maret 2000, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Saragosa Hendri adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara formil mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat memberikan uang belanja tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2015 hingga sekarang ini. Keluarga sudah berusaha merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (Saksi 1) teman Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat memberikan uang belanja tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya saksi II (Saksi 1) teman Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat memberikan uang belanja tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain. Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang ini.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Maret 2000;
- Perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Sejak awal tahun 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah karena Tergugat memberikan uang belanja tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan saat ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat memberikan uang belanja tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain, maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *“Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahkan keberadaannya pun sampai sekarang tidak diketahui lagi, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh Ilmas, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H. dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dani Nurwahyudi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Hafifi, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan P	: Rp	100.000,00
4. Biaya Panggilan T	: Rp	200.000,00
5. PNBP Panggilan P	: Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan T	: Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)